



Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi

SelatanEmail : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 60/PM.00.02/K.LA-05/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan PDPB Tahun 2026**

Lampung Utara, 25 Juni 2026

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara
di-

Tempat

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Berdasarkan surat Kapolres Lampung Utara Nomor B/636/IV/KEP/2026 tanggal 27 April 2026 perihal Daftar masyarakat yang menjadi anggota Polri dan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara terhadap data pemilih pada Daftar Pemilih Berkelanjutan 2026 ditemukan sebanyak 8 (delapan) orang yang berstatus sebagai anggota polri namun masih tercantum dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

III. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Lampung Utara menyampaikan saran perbaikan dan pencegahan pelanggaran kepada KPU Lampung Utara untuk:

1. Melakukan pencermatan ulang terhadap data pemilih sesuai dengan kategori yang disampaikan;
2. Terhadap hasil pencermatan sebagaimana maksud di atas agar dilakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Terhadap angka 1 dan 2 di atas, agar menyampaikan jawaban tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



PUTRI INTANSARI, SH, MH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

Lampiran Surat Nomor : 60/PM.00.02/K.LA-05/06/2026
Sifat : Biasa
Perihal : Saran Perbaikan PDPB Tahun 2026

A. Saran Perbaikan PDPB Tahun 2026 pemilih yang menjadi anggota

No	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RAMANDA CIPTA BAHARI	1803090212020001	LAKI-LAKI	MADUKORO KEC. KTB UTARA
2	M. RIDUAN RAFLI JORDI	1803101310030003	LAKI-LAKI	JL. KAPTEN DULHAK KOTABUMI
3	RAFFI AKSAN WIJAYA	1803232607040002	LAKI-LAKI	TJ IMAN KEC. BELAMBANGAN PAGAR
4	DHANI ARIZAL YUSUP	1803192212040001	LAKI-LAKI	OGAN JAYA KEC. ABUNG PEKURUN
5	ULLYA FITRA SAMSURI,S.K.M.	1803145612010003	PEREMPUAN	BANDAR SAKTI KEC. ABUNG SURAKARTA
6	AULIA RAHMAINI	1803106608020005	PEREMPUAN	TANJUNG HARAPAN KEC. KOTABUMI SELATAN
7	RIO IRAWAN	1803100506030004	LAKI-LAKI	KEBON LIMA KEL. TANJUNG SENENG
8	FAUZI KARSA WIDIANTO	1803102306040003	LAKI-LAKI	KOTA ALAM KEC. KOTABUMI SELATAN